

**Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
14 September 2024
PT Logindo Samudramakmur Tbk**



Tata Tertib



1. Mendaftarkan diri pada petugas pendaftaran / penerima tamu dengan menunjukkan identitas diri dan Surat Kuasa (apabila yang hadir adalah Penerima Kuasa dari Pemegang Saham) 30 (tiga puluh menit) sebelum dimulainya Rapat.
2. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia, akan tetapi bagi mereka yang tidak memahami bahasa Indonesia diperkenankan mengajukan pertanyaan dalam bahasa Inggris pada kesempatan yang diberikan.
3. Rapat akan dipimpin oleh Pimpinan Rapat yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Diluar Rapat Dewan Komisaris. Pimpinan Rapat berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.
4. Hanya hal-hal yang termasuk dalam agenda Rapat sebagaimana tercantum dalam pemanggilan Rapat yang dapat dibicarakan dalam Rapat dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Kuorum Kehadiran:
 - Untuk Agenda Pertama dan Kedua Rapat berlaku ketentuan kuorum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 20 ayat 7 butir a Anggaran Dasar Perseroan, yang mensyaratkan bahwa Rapat adalah sah apabila dihadiri dan/atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) atau 66,6667% (enam puluh enam koma enam enam enam tujuh persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
 - Untuk Agenda Ketiga Rapat berlaku ketentuan kuorum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 20 ayat 4 butir a Anggaran Dasar Perseroan, yang mensyaratkan bahwa Rapat adalah sah apabila dihadiri dan/atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) atau 60% (enam puluh persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

6. Persyaratan pengambilan keputusan:
 - a. Sesuai ketentuan Pasal 20 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
 - b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka
 - Agenda Pertama dan Kedua Sesuai ketentuan Pasal 20 ayat 7 butir b Anggaran Dasar Perseroan, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) atau 66,6667% (enam puluh enam koma enam enam enam tujuh persen) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - Agenda Ketiga Sesuai ketentuan Pasal 20 ayat 4 butir c Anggaran Dasar Perseroan, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) atau 60% (enam puluh persen) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
7. Tiap saham memberi hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
8. Dalam setiap agenda Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa mereka untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat/tanggapan sehubungan dengan agenda dan hal-hal lain yang berhubungan dengan agenda Rapat yang bersangkutan sebelum diadakan pengambilan keputusan.
9. Setiap usul yang diajukan oleh pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam Rapat harus memenuhi semua syarat sebagai berikut :

- a). Menurut pendapat Pimpinan Rapat, usul tersebut berhubungan langsung dengan salah satu agenda Rapat;
 - b). Usul tersebut diajukan oleh seorang atau lebih pemegang saham yang secara bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan
 - c). Menurut pendapat Direksi, usul atau pendapat itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.
10. Suara blanko/abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
11. Prosedur pengambilan keputusan dan tanya jawab yang akan ditempuh dalam Rapat:
- a). Dalam setiap agenda Rapat, Pimpinan Rapat akan memberi kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasanya untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat/tanggapan dan untuk setiap agenda hanya ada satu sesi yang disediakan untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat/tanggapan dengan maksimal 3 (tiga) pertanyaan.
 - b). Hanya pemegang saham dan kuasa yang sah dari pemegang saham yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat/tanggapan.

- c). Para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat/tanggapan, diminta untuk mengangkat tangan dan kemudian menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili beserta pertanyaan dan/atau pendapat/tanggapannya.
Pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pertanyaan yang disediakan bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik atau dengan menggunakan fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara online melalui aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat melalui aplikasi eASY.KSEI dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting Flow Text' adalah "Discussion started for agenda item no. []".
- d). Setelah seorang penanya mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat/tanggapannya, Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi.
- e). Setelah semua pertanyaan dan/atau pendapat/tanggapan untuk agenda Rapat telah dijawab/ditanggapi oleh Pimpinan Rapat, Pimpinan Rapat akan melanjutkan Rapat dengan pengambilan keputusan.
- f). Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat dengan menanyakan apakah usul yang dibicarakan disetujui oleh para pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat

Jika tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju, Pimpinan Rapat akan mengambil keputusan bahwa usul yang telah diajukan itu telah disetujui atas dasar musyawarah untuk mufakat.

- g). Jika ada pemegang saham yang tidak setuju, maka keputusan tentang usul yang sedang dibicarakan akan diambil dengan cara pemungutan suara.
- h). Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik, prosedur pemungutan suara secara lisan dilakukan sebagai berikut:
 - i. Pertama, mereka yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan;
 - ii. Kedua, mereka yang memberikan suara blanko akan diminta mengangkat tangan; dan
 - iii. Mereka yang tidak mengangkat tangan pada tahap pertama dan kedua dapat dianggap menyetujui usul yang sedang dibicarakan.
- i) Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI pada menu eMeeting Hall, sub menu Live Broadcasting:
 - i. Pemegang Saham atau kuasanya dapat memberikan pilihan suara atas setiap mata acara Rapat pada waktu memberikan deklarasi kehadiran paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yakni tanggal 13 November 2024.
 - ii. Pemegang Saham atau kuasanya yang belum memberikan pilihan suara dapat menyampaikan pilihan suaranya saat Rapat berlangsung (live e-voting) melalui layar e-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI selama kolom

“General Meeting Flow Text” menampilkan ‘Voting for agenda item no. [x] has started’. Pemegang saham memiliki 3 (tiga) pilihan suara pada kolom ‘Voting Field’, yaitu ‘Accept’, ‘Reject’, dan ‘Abstain’

- (iii) Demi efisiensi Rapat, voting akan dibuka selama 1 menit.
- (iv) Apabila Pemegang Saham atau kuasanya selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu dalam jangka waktu ditentukan, maka akan dianggap memberikan suara “Abstain” untuk mata acara yang bersangkutan.
- j) Pimpinan Rapat akan mengumumkan hasil dari pemungutan suara tersebut.

- 12. Selama Rapat berlangsung, pemegang saham dan kuasa yang sah dari pemegang saham hanya dapat keluar dan masuk ruang Rapat dengan seizin panitia Rapat.
- 13. Apabila terdapat pemegang saham dan/atau kuasa yang sah dari pemegang saham yang meninggalkan ruangan pada saat atau sebelum pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam Rapat.
- 14. Apabila ada Pemegang Saham Perseroan yang datang setelah Registrasi dinyatakan ditutup, dan jumlah kehadiran Pemegang Saham telah dilaporkan oleh Notaris kepada Pimpinan Rapat pada saat Rapat akan dibuka, maka Pemegang Saham tersebut tetap diperkenankan untuk mengikuti Rapat tetapi tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan suaranya tidak diperhitungkan dalam Rapat.
- 15. Selama Rapat diselenggarakan, tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam dalam ruang Rapat karena dapat mengganggu jalannya Rapat.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
14 November 2024

AGENDA PERTAMA

Persetujuan peningkatan modal Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) dalam rangka perbaikan posisi keuangan

Perseroan berencana untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) dalam rangka perbaikan posisi keuangan sebanyak-banyaknya sejumlah 1.750.000.000 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta) lembar saham sehubungan dengan pelaksanaan konversi utang Perseroan menjadi saham, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;

AGENDA KEDUA

Persetujuan atas pemberian kuasa dengan hak substitusi kepada Presiden Direktur Perseroan untuk mengimplementasikan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, serta mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sebagai akibat dari pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

*Rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD akan berdampak pada peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan akan mengubah Anggaran Dasar Perseroan yaitu **Pasal 4 ayat (2) mengenai Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan.***

AGENDA KETIGA

Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan

Perseroan menerima pengunduran diri Ibu Estherina Arianti Djaja dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan, sehubungan dengan hal tersebut Perseroan bermaksud untuk menyetujui pengunduran diri Ibu Estherina Arianti Djaja dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan dan memberikannya pelepasan dan pembebasan tanggung jawab atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan selama masa jabatannya serta mengusulkan untuk mengangkat Komisaris Independen yang baru.



Terima Kasih